



P U T U S A N

Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Nelva Riski Alias Eva;**
Tempat Lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat
Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Kota
Tanjungbalai / Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8
Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota
Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa Nelva Riski Alias Eva ditangkap pada tanggal 22 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/22/I/2021/Narkoba, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021, kemudian diperpanjang pada tanggal 24 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/22.a/I/2021/Narkoba, sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai berkantor di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb tertanggal 8 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nelva Riski Alias Eva telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nelva Riski Alias Eva, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram;
 - 2) 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card: 082367743611 Imei : 865096043125451;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card: 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936;
 - 6) 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver;
 - 7) 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 8) 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - 9) Bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi;
 - 10) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram;
 - 11) 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam;
 - 12) 1 (satu) lembar tisu;
 - 13) 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 14) 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu;
 - 15) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 16) Uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
 - 17) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin: JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533;

Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap dengan Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa Nelva Riski Alias Eva bersama Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nurlela Alias Lela (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 21,45 (dua puluh satu koma empat lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi ADI PUTRA Alias PUTRA yang merupakan abang ipar terdakwa yang saat itu berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan menghubungi terdakwa via handphone lalu saksi ADI PUTRA Alias PUTRA berkata "apa kau mau menjemput sabu" lalu terdakwa menjawab "kalau ada bang tak apa-apa bang" lalu saksi ADI PUTRA Alias PUTRA berkata "ya sudah, tunggu aja";
- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi ADI PUTRA Alias PUTRA via handphone kemudian mengatakan "dek, ambil shabu ke teman abang" kemudian terdakwa bertanya "dimana bang" kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menjawab "kearah PT Timur Jaya sana, nanti kukasi nomor handphonemu sama temanku biar dihubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau, setelah barang itu kau terima langsung kau bawa kerumah mama” lalu terdakwa jawab “iya, bang” selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Suhairi Alias Heri yang merupakan suami terdakwa dengan mengatakan “bang, ayo kita mengambil shabu ke teman abang PUTRA” kemudian Saksi Suhairi Alias Heri bertanya “kemana” kemudian terdakwa jawab “ke PT Timur Jaya Teluk Nibung” kemudian dari rumah, terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat sama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dimana yang duduk didepan atau mengendarai sepeda motor adalah Saksi Suhairi Alias Heri sedangkan yang duduk dibelakang atau digonceng adalah terdakwa dan setiba di PT timur Jaya Teluk Nibung selanjutnya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri berhenti untuk menunggu teman saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menghubungi terdakwa via handphone dan tidak berapa lama menunggu tiba-tiba teman saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menghubungi terdakwa via handphone dan terdakwa angkat kemudian terdakwa mendengar suara laki-laki mengatakan “sudah dimana” kemudian terdakwa jawab “sudah di PT bang, kami menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih” kemudian laki-laki tersebut mengatakan “tunggu aja disitu” dan tidak berapa lama datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah-hitam dan pengendaranya seorang laki-laki menggunakan masker kemudian pengendara tersebut menyerahkan bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang kemudian terdakwa terima dengan tangan kanan kemudian laki-laki tersebut langsung pergi kemudian bungkusan tersebut langsung terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri bawa kerumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setiba dirumah orang tua kemudian bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada kakak terdakwa yaitu Saksi Nurlela Alias Lela sambil mengatakan “pegang ini kak, ini dari bang PUTRA”, setelah bungkusan tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Nurlela Alias Lela kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri pulang ke rumah di Perumahan Sei Dua Indah sedangkan Saksi Nurlela Alias Lela menyimpan bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut didalam lemari yang ada di dalam kamar;

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menghubungi terdakwa via handphone dan mengatakan “dek, antarkan shabu tadi ke teman abang di sipori-pori” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan langsung menuju rumah orang tua terdakwa yang di Jalan pandan Lingkungan III kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan setiba dirumah orang tua kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi Nurlela Alias Lela dan mengatakan “mana bungkusannya tadi biar aku antar” kemudian Saksi Nurlela Alias Lela masuk kedalam kamar dan keluar dari kamar selanjutnya menyerahkan bungkusannya plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam tas yang sudah terdakwa sandang sebelumnya kemudian terdakwa berangkat sendiri dari rumah orang tua dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda revo warna putih tersebut dan langsung menuju sipori-pori dan setiba di sipori – pori kemudian terdakwa berhenti dan menghubungi saksi ADI PUTRA Alias PUTRA kemudian terdakwa beritahu kepadanya bahwa terdakwa sudah di Sipori-pori dekat musollah kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA mengatakan “tunggu saja disitu, biar saya hubungi kawan ku itu biar datang menjemput” dan tidak berapa lama terdakwa menunggu ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menggunakan jaket dan masker berjalan kaki menghampiri terdakwa kemudian terdakwa bertanya “abang, ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya” kemudian terdakwa mengambil bungkusannya yang ada didalam tas sandang terdakwa dan terdakwa serahkan kepada laki-laki tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah di Perumahan Sei Dua Indah;
- Kemudian pada besok harinya terdakwa dihubungi saksi ADI PUTRA Alias PUTRA via handphone kemudian mengatakan “dek, mana nomor rekeningmu” kemudian terdakwa mengirim nomor rekening terdakwa via WA dengan menggunakan handphone merk OPPO A5 S warna biru dan tidak berapa lama kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA kembali menghubungi terdakwa via handphone dan mengatakan “dek, sudah abang kirim satu juta rupiah ya” kemudian komunikasi berhenti dan hari itu juga terdakwa langsung pergi ke ATM BNI dan mengambil uang kiriman satu juta rupiah tersebut selanjutnya uang tersebut terdakwa setorkan untuk pembayaran kredit rumah;

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September 2020 sekira pukul 19.00 wib untuk yang kedua kali terdakwa dihubungi oleh saksi ADI PUTRA Alias PUTRA via handphone kemudian mengatakan “dek, jemputkan shabu ke kapias” kemudian terdakwa bertanya “berapa bang” kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menjawab “sedikitnya itu paling tiga puluh gram” kemudian terdakwa bertanya “berapa abang kasi upahku” kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menjawab “uang lima ratus ribu rupiah dan shabu satu gram, nanti minta sama kakakmu” kemudian terdakwa menjawab “iyalah, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan langsung menuju ke Kapias dan setiba terdakwa di Kapias Teluk Nibung kemudian terdakwa berhenti lalu terdakwa menghubungi saksi ADI PUTRA Alias PUTRA via handphone dan memberitahu bahwa terdakwa sudah berada di Kapias dekat Alfamart dan selanjutnya saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menyuruh terdakwa menunggu dan tidak berapa lama terdakwa menunggu datang satu orang pengendara sepeda motor Beat warna hitam tanpa nomor Polisi menghampiri terdakwa kemudian terdakwa bertanya “ abang, ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya” sambil menyerahkan bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning diduga berisi narkoba jenis sabu kemudian terdakwa terima dengan tangan kanan kemudian bungkusan tersebut terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor kemudian terdakwa pergi dan diperjalanan terdakwa dihubungi saksi ADI PUTRA Alias PUTRA via handphone dan bertanya “sudah kau terima dek” kemudian terdakwa jawab “sudah bang, kemana aku antar” kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menjawab “antar ke batu tiga, kalau udah sampe hubungi saya” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya terdakwa langsung menuju Batu Tiga Kota Tanjungbalai dan setiba di Batu Tiga kemudian terdakwa menghubungi saksi ADI PUTRA Alias PUTRA dan memberitahu bahwa terdakwa sudah ada di Batu Tiga kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menyuruh terdakwa menunggu dan tidak berapa lama menunggu datang menghampiri terdakwa satu unit sepeda motor Vario warna merah yang dikendarai seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian terdakwa bertanya “abang ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya, dari si PUTRA ya” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian terdakwa mengambil bungkusan plastik yang dilapisi lakban

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning diduga berisi narkotika jenis sabu yang ada dibawah jok sepeda motor kemudian terdakwa serahkan kepada laki-laki tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah orang tua terdakwa yang di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai kemudian bertemu dengan Saksi Nurlela Alias Lela selanjutnya terdakwa meminta upah terdakwa kemudian Saksi Nurlela Alias Lela memberikan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bertanya “mana shabu yang satu gramnya” kemudian Saksi Nurlela Alias Lela menjawab “nanti kata abang” kemudian terdakwa pulang kerumah dan setelah dua harinya terdakwa dihubungi saksi ADI PUTRA Alias PUTRA via handphone kemudian menyuruh terdakwa agar menjemput upah terdakwa yang satu gram ke rumah orang tua terdakwa dan hari itu juga terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat kerumah orang tua dan setiba dirumah kemudian Saksi Nurlela Alias Lela mneyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kemudian narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang ke rumah, kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung mempaket-paketi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dimasukkan kedalam bungkus-bungkusan plastik klip kemudian narkotika tersebut laku terjual dan uang penjualan diperoleh sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Nopember 2020 sekira pukul 16.00 wib untuk ketiga kalinya terdakwa dihubungi oleh saksi ADI PUTRA Alias PUTRA via handphone kemudian mengatakan “Dek, jemputkan shabu sebanyak dua puluh gram ke kapias pulau buaya” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian terdakwa mengajak Saksi Suhairi Alias Heri dengan mengatakan “ayo bang jemput shabu ke kapias pulau buaya” kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat ke Kapias dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan setiba di Kapias Pulau Buaya selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ADI PUTRA Alias PUTRA via handphone dan memberitahukan bahwa terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah di Kapias Pulau Buaya kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA mengatakan kepada terdakwa agar menunggu dan tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri kemudian salah satu laki-laki tersebut meletakkan bungkus dalam tong sampah sambil mengatakan “itu”

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kedua laki-laki tersebut pergi selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil bungkus yang diletakkan di tong sampah, adapun bungkus tersebut adalah bungkus plastik warna hitam yang dilapisi lakban warna kuning diduga berisi narkoba jenis sabu kemudian terdakwa naik keatas sepeda motor sedangkan bungkus terdakwa letakkan didepan terdakwa tepatnya diatas jok kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah orang tua di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bnadar Timur Kota Tanjungbalai setiba di rumah orang tua kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi Nurlela Alias Lela kemudian bungkus tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Nurlela Alias Lela dan tidak berapa lama saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menghubungi terdakwa via handphone dan bertanya "sudah kau serahkan bungkus itu sama kakakmu" kemudian terdakwa jawab "sudah bang" kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA mengatakan "besoklah kau datang ya ambil upahmu" kemudian terdakwa jawab "iya, bang" kemudian komunikasi berhenti selanjutnya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung pulang kerumah ke Perumahan Sei Dua Indah dan pada besok harinya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri datang kerumah orang tua dan bertemu dengan Saksi Nurlela Alias Lela kemudian Saksi Nurlela Alias Lela menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Kemudian yang keempat kalinya pada tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menelepon terdakwa akan tetapi yang mengangkat adalah Saksi Suhairi Alias Heri selanjutnya terjadi kesepakatan antara Saksi Suhairi Alias Heri dengan saksi ADI PUTRA Alias PUTRA yaitu upah yang akan diterima adalah 4 (empat) gram narkoba jenis shabu kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menyuruh terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri agar menjemput shabu ke Jalan Baru Teluk Nibung selanjutnya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan setiba di Jalan Baru kemudian terdakwa menghubungi saksi ADI PUTRA Alias PUTRA via handphone dan memberitahu kepadanya bahwa terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah di Jalan baru kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menyuruh agar menunggu dan tidak berapa lama datang satu unit sepeda motor KLX yang dikendarai seorang laki-laki kemudian laki-laki tersebut menyerahkan bungkus plastik warna putih yang dilapisi lakban warna kuning diduga

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi narkoba jenis sabu kemudian bungkus tersebut terdakwa terima dan terdakwa letakkan didepan terdakwa diatas jok kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung menuju rumah orang tua terdakwa di Jalan Pandan Lingkungan III kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setiba dirumah orang tua kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NURLKELA Alias LELA kemudian terdakwa serahkan bungkus plastik warna putih yang dilapisi lakban warna kuning diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi Nurlela Alias Lela membawa bungkus tersebut kedalam kamar kemudian Saksi Nurlela Alias Lela membuka bungkus tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu kemudian bungkus plastik klip ukuran kecil tersebut Saksi Nurlela Alias Lela ambil dan setelah itu Saksi Nurlela Alias Lela menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada terdakwa selanjutnya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung pulang kerumah di Perumahan Sei Dua Indah dan setiba dirumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut langsung dipaket-paketi kedalam bungkus plastik klip transparan dan sebagian narkoba tersebut telah laku terjual dan uang penjualan yang kami peroleh sebesar Rp. 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan sisanya adalah barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu total berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;

- Selanjutnya Saksi Nurlela Alias Lela mengambil boneka beruang yang ada didalam kamar tidur kemudian boneka tersebut Saksi Nurlela Alias Lela robek dengan gunting selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi narkoba jenis shabu tersebut Saksi Nurlela Alias Lela bungkus dengan kertas tissue bersama timbangan elektrik kemudian Saksi Nurlela Alias Lela bungkus dengan plastik warna hitam setelah itu Saksi Nurlela Alias Lela masukkan kedalam boneka tersebut selanjutnya boneka tersebut Saksi Nurlela Alias Lela letakkan diatas lemari yang ada didalam kamar tidur Saksi Nurlela Alias Lela dan pada besok harinya saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menghubungi Saksi Nurlela Alias Lela via handphone

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



dan mengatakan “nanti NELVA datang menjemput shabu itu, bungkuskan 2 (dua) gram” kemudian Saksi Nurlela Alias Lela mengambil boneka beruang yang ada diatas lemari selanjutnya Saksi Nurlela Alias Lela mengeluarkan bungkus plastik warna hitam yang Saksi Nurlela Alias Lela sembunyikan didalam boneka kemudian Saksi Nurlela Alias Lela mengambil sebagian narkotika yang ada dibungkus plastik klip dan Saksi Nurlela Alias Lela masukkan kedalam plastik klip transparan kemudian Saksi Nurlela Alias Lela timbang dengan timbangan elektrik hingga pas beratnya 2 (dua) gram selanjutnya sisa narkotika yang ada dibungkus plastik ukuran besar dan timbangan elektrik Saksi Nurlela Alias Lela bungkus kembali dengan kertas tissue dan plastik warna hitam kemudian Saksi Nurlela Alias Lela masukkan kembali kedalam boneka beruang dan Saksi Nurlela Alias Lela letakkan diatas lemari yang ada dikamar tidur kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat 2 (dua) gram Saksi Nurlela Alias Lela pegang dan tidak berapa lama terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri datang kerumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat 2 (dua) gram tersebut Saksi Nurlela Alias Lela serahkan kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama Saksi Suhairi Alias Heri mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib Saksi Natanael Binsar Harianja bersama saksi SULHANI, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan saksi HENDRA T. HARAHAH masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada pasangan suami istri sering menjual narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri yang saat itu sedang mempaket-paketi narkotika jenis sabu kemudian ditemukan diatas meja ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru serta 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama saksi SULHANI, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan saksi HENDRA T. HARAHAH bertanya “apa ini

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



punya kalian” lalu terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri menjawab “iya, pak” kemudian dilakukan penggeledahan di rumah dan menemukan dilaci meja 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru serta bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama saksi SULHANI, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan saksi HENDRA T. HARAHAH bertanya “mana KTP kalian” kemudian terdakwa menjawab “dibawah jok kereta pak” kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri dibawa kearah sepeda motor Honda REVO warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF yang ada didepan rumah kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama saksi SULHANI, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan saksi HENDRA T. HARAHAH mengambil dari dalam jok sepeda motor dompet warna coklat milik terdakwa berisi uang sebesar Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan bertanya “ini uang apa” kemudian terdakwa jawab “uang hasil penjualan shabu itu pak” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama saksi SULHANI, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan saksi HENDRA T. HARAHAH bertanya “darimana kalian dapat shabu ini” kemudian terdakwa menjawab “dari kakak saya” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama saksi SULHANI, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan saksi HENDRA T. HARAHAH bertanya “siapa nama kakakmu dan dimana sekarang” kemudian terdakwa menjawab “NURLELA Alias LELA dan sekarang ada di rumah abang saya di Sei Kepayang Kabupaten Asahan”;

- Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Saksi Nurlela Alias Lela berhasil ditangkap di Sei Kepayang Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi Nurlela Alias Lela dibawa kerumah orang tua terdakwa, kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama saksi SULHANI, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan saksi HENDRA T. HARAHAH menemukan didalam boneka beruang ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang dibungkus kertas tissue dan plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;
- Kemudian terdakwa bersama Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nurlela Alias Lela serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukura kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin : JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 26/10083.00/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama NELVA RIZKI Alias EVA, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dengan berat kotor keseluruhan 21,45 (dua puluh satu koma empat lima) gram;

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 608/NNF/2021 tertanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: B Bahwa Barang Bukti A, B dan C yang dianalisis milik Terdakwa Nelva Riski Alias Eva, SUHAIRI Alias HERI dan NURLELA Alias LELA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika'
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa Nelva Riski Alias Eva tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa Nelva Riski Alias Eva bersama Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nurlela Alias Lela (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 21,45 (dua puluh satu koma empat lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi ADI PUTRA Alias PUTRA yang merupakan abang ipar terdakwa yang saat itu berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan menghubungi terdakwa via

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone lalu saksi ADI PUTRA Alias PUTRA berkata “apa kau mau menjemput sabu” lalu terdakwa menjawab “kalau ada bang tak apa-apa bang” lalu saksi ADI PUTRA Alias PUTRA berkata “ya sudah, tunggu aja”;

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi ADI PUTRA Alias PUTRA via handphone kemudian mengatakan “dek, ambil shabu ke teman abang” kemudian terdakwa bertanya “dimana bang” kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menjawab “kearah PT Timur Jaya sana, nanti kukasi nomor handphonemu sama temanku biar dihubungi kau, setelah barang itu kau terima langsung kau bawa kerumah mama” lalu terdakwa jawab “iya, bang” selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Suhairi Alias Heri yang merupakan suami terdakwa dengan mengatakan “bang, ayo kita mengambil shabu ke teman abang PUTRA” kemudian Saksi Suhairi Alias Heri bertanya “kemana” kemudian terdakwa jawab “ke PT Timur Jaya Teluk Nibung” kemudian dari rumah, terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat sama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dimana yang duduk didepan atau mengendarai sepeda motor adalah Saksi Suhairi Alias Heri sedangkan yang duduk dibelakang atau digonceng adalah terdakwa dan setiba di PT timur Jaya Teluk Nibung selanjutnya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri berhenti untuk menunggu teman saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menghubungi terdakwa via handphone dan tidak berapa lama menunggu tiba-tiba teman saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menghubungi terdakwa via handphone dan terdakwa angkat kemudian terdakwa mendengar suara laki-laki mengatakan “sudah dimana” kemudian terdakwa jawab “sudah di PT bang, kami menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih” kemudian laki-laki tersebut mengatakan “tunggu aja disitu” dan tidak berapa lama datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah-hitam dan pengendaranya seorang laki-laki menggunakan masker kemudian pengendara tersebut menyerahkan bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang kemudian terdakwa terima dengan tangan kanan kemudian laki-laki tersebut langsung pergi kemudian bungkusan tersebut langsung terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri bawa kerumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setiba dirumah orang tua kemudian bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada kakak terdakwa yaitu Saksi Nurlela Alias Lela sambil mengatakan “pegang ini kak, ini dari bang PUTRA”, setelah bungkus tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Nurlela Alias Lela kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri pulang ke rumah di Perumahan Sei Dua Indah sedangkan Saksi Nurlela Alias Lela menyimpan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut didalam lemari yang ada di dalam kamar;

- Selanjutnya saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menghubungi terdakwa via handphone dan mengatakan “dek, antarkan shabu tadi ke teman abang di sipori-pori” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan langsung menuju rumah orang tua terdakwa yang di Jalan pandan Lingkungan III kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan setiba dirumah orang tua kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi Nurlela Alias Lela dan mengatakan “mana bungkus tadi biar aku antar” kemudian Saksi Nurlela Alias Lela masuk kedalam kamar dan keluar dari kamar selanjutnya menyerahkan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam tas yang sudah terdakwa sandang sebelumnya kemudian terdakwa berangkat sendiri dari rumah orang tua dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda revo warna putih tersebut dan langsung menuju sipori-pori dan setiba di sipori – pori kemudian terdakwa berhenti dan menghubungi saksi ADI PUTRA Alias PUTRA kemudian terdakwa beritahu kepadanya bahwa terdakwa sudah di Sipori-pori dekat musollah kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA mengatakan “tunggu saja disitu, biar saya hubungi kawan ku itu biar datang menjemput” dan tidak berapa lama terdakwa menunggu ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menggunakan jaket dan masker berjalan kaki menghampiri terdakwa kemudian terdakwa bertanya “abang, ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya” kemudian terdakwa mengambil bungkus yang ada didalam tas sandang terdakwa dan terdakwa serahkan kepada laki-laki tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah di Perumahan Sei Dua Indah;
- Kemudian pada besok harinya terdakwa dihubungi saksi ADI PUTRA Alias PUTRA via handphone kemudian mengatakan “dek, mana nomor

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekeningmu” kemudian terdakwa mengirim nomor rekening terdakwa via WA dengan menggunakan handphone merk OPPO A5 S warna biru dan tidak berapa lama kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA kembali menghubungi terdakwa via handphone dan mengatakan “dek, sudah abang kirim satu juta rupiah ya” kemudian komunikasi berhenti dan hari itu juga terdakwa langsung pergi ke ATM BNI dan mengambil uang kiriman satu juta rupiah tersebut selanjutnya uang tersebut terdakwa setorkan untuk pembayaran kredit rumah;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September 2020 sekira pukul 19.00 wib untuk yang kedua kali terdakwa dihubungi oleh saksi ADI PUTRA Alias PUTRA via handphone kemudian mengatakan “dek, jemputkan shabu ke kapias” kemudian terdakwa bertanya “berapa bang” kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menjawab “sedikitnya itu paling tiga puluh gram” kemudian terdakwa bertanya “berapa abang kasi upahku” kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menjawab “uang lima ratus ribu rupiah dan shabu satu gram, nanti minta sama kakakmu” kemudian terdakwa menjawab “iyalah, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan langsung menuju ke Kapias dan setiba terdakwa di Kapias Teluk Nibung kemudian terdakwa berhenti lalu terdakwa menghubungi saksi ADI PUTRA Alias PUTRA via handphone dan memberitahu bahwa terdakwa sudah berada di Kapias dekat Alfamart dan selanjutnya saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menyuruh terdakwa menunggu dan tidak berapa lama terdakwa menunggu datang satu orang pengendara sepeda motor Beat warna hitam tanpa nomor Polisi menghampiri terdakwa kemudian terdakwa bertanya “ abang, ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya” sambil menyerahkan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning diduga berisi narkoba jenis sabu kemudian terdakwa terima dengan tangan kanan kemudian bungkus tersebut terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor kemudian terdakwa pergi dan diperjalanan terdakwa dihubungi saksi ADI PUTRA Alias PUTRA via handphone dan bertanya “sudah kau terima dek” kemudian terdakwa jawab “sudah bang, kemana aku antar” kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menjawab “antar ke batu tiga, kalau udah sampe hubungi saya” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya terdakwa langsung menuju Batu Tiga Kota Tanjungbalai dan setiba di Batu Tiga

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



kemudian terdakwa menghubungi saksi ADI PUTRA Alias PUTRA dan memberitahu bahwa terdakwa sudah ada di Batu Tiga kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menyuruh terdakwa menunggu dan tidak berapa lama menunggu datang menghampiri terdakwa satu unit sepeda motor Vario warna merah yang dikendarai seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian terdakwa bertanya “abang ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya, dari si PUTRA ya” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning diduga berisi narkoba jenis sabu yang ada dibawah jok sepeda motor kemudian terdakwa serahkan kepada laki-laki tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah orang tua terdakwa yang di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai kemudian bertemu dengan Saksi Nurlela Alias Lela selanjutnya terdakwa meminta upah terdakwa kemudian Saksi Nurlela Alias Lela memberikan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bertanya “mana shabu yang satu gramnya” kemudian Saksi Nurlela Alias Lela menjawab “nanti kata abang” kemudian terdakwa pulang kerumah dan setelah dua harinya terdakwa dihubungi saksi ADI PUTRA Alias PUTRA via handphone kemudian menyuruh terdakwa agar menjemput upah terdakwa yang satu gram ke rumah orang tua terdakwa dan hari itu juga terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat kerumah orang tua dan setiba dirumah kemudian Saksi Nurlela Alias Lela mneyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibawa pulang ke rumah, kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung mempaket-paketi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara dimasukkan kedalam bungkus-bungkus plastik klip kemudian narkoba tersebut laku terjual dan uang penjualan diperoleh sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Nopember 2020 sekira pukul 16.00 wib untuk ketiga kalinya terdakwa dihubungi oleh saksi ADI PUTRA Alias PUTRA via handphone kemudian mengatakan “Dek, jemputkan shabu sebanyak dua puluh gram ke kapias pulau buaya” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian terdakwa mengajak Saksi Suhairi Alias Heri dengan mengatakan “ayo bang jemput shabu ke kapias pulau buaya” kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat ke Kapias dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan setiba di Kapias Pulau Buaya selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ADI PUTRA Alias PUTRA via handphone dan memberitahukan bahwa terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah di Kapias Pulau Buaya kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA mengatakan kepada terdakwa agar menunggu dan tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri kemudian salah satu laki-laki tersebut meletakkan bungkusan kedalam tong sampah sambil mengatakan “itu” kemudian kedua laki-laki tersebut pergi selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil bungkusan yang diletakkan di tong sampah, adapun bungkusan tersebut adalah bungkusan plastik warna hitam yang dilapisi lakban warna kuning diduga berisi narkoba jenis sabu kemudian terdakwa naik keatas sepeda motor sedangkan bungkusan terdakwa letakkan didepan terdakwa tepatnya diatas jok kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah orang tua di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bnadar Timur Kota Tanjungbalai setiba dirumah orang tua kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi Nurlela Alias Lela kemudian bungkusan tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Nurlela Alias Lela dan tidak berapa lama saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menghubungi terdakwa via handphone dan bertanya “sudah kau serahkan bungkusan itu sama kakakmu” kemudian terdakwa jawab “sudah bang” kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA mengatakan “besoklah kau datang ya ambil upahmu” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung pulang kerumah ke Perumahan Sei Dua Indah dan pada besok harinya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri datang kerumah orang tua dan bertemu dengan Saksi Nurlela Alias Lela kemudian Saksi Nurlela Alias Lela menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Kemudian yang keempat kalinya pada tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menelepon terdakwa akan tetapi yang mengangkat adalah Saksi Suhairi Alias Heri selanjutnya terjadi kesepakatan antara Saksi Suhairi Alias Heri dengan saksi ADI PUTRA Alias PUTRA yaitu upah yang akan diterima adalah 4 (empat) gram narkoba jenis shabu kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menyuruh terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri agar menjemput shabu ke Jalan Baru Teluk Nibung selanjutnya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan setiba di Jalan Baru kemudian terdakwa menghubungi saksi ADI PUTRA Alias PUTRA via handphone dan memberitahu kepadanya bahwa terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah di Jalan baru kemudian saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menyuruh agar menunggu dan tidak berapa lama datang satu unit sepeda motor KLX yang dikendarai seorang laki-laki kemudian laki-laki tersebut menyerahkan bungkusan plastik warna putih yang dilapisi lakban warna kuning diduga berisi narkoba jenis sabu kemudian bungkusan tersebut terdakwa terima dan terdakwa letakkan didepan terdakwa diatas jok kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung menuju rumah orang tua terdakwa di Jalan Pandan Lingkungan III kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setiba dirumah orang tua kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NURLKELA Alias LELA kemudian terdakwa serahkan bungkusan plastik warna putih yang dilapisi lakban warna kuning diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi Nurlela Alias Lela membawa bungkusan tersebut kedalam kamar kemudian Saksi Nurlela Alias Lela membuka bungkusan tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu kemudian bungkusan plastik klip ukuran kecil tersebut Saksi Nurlela Alias Lela ambil dan setelah itu Saksi Nurlela Alias Lela menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada terdakwa selanjutnya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung pulang kerumah di Perumahan Sei Dua Indah dan setiba dirumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut langsung dipaket-paketi kedalam bungkusan plastik klip transparan dan sebagian narkoba tersebut telah laku terjual dan uang penjualan yang kami peroleh sebesar Rp. 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan sisanya adalah barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu total berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;

- Selanjutnya Saksi Nurlela Alias Lela mengambil boneka beruang yang ada didalam kamar tidur kemudian boneka tersebut Saksi Nurlela Alias Lela

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek dengan gunting selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi narkoba jenis shabu tersebut Saksi Nurlela Alias Lela bungkus dengan kertas tissue bersama timbangan elektrik kemudian Saksi Nurlela Alias Lela bungkus dengan plastik warna hitam setelah itu Saksi Nurlela Alias Lela masukkan kedalam boneka tersebut selanjutnya boneka tersebut Saksi Nurlela Alias Lela letakkan diatas lemari yang ada didalam kamar tidur Saksi Nurlela Alias Lela dan pada besok harinya saksi ADI PUTRA Alias PUTRA menghubungi Saksi Nurlela Alias Lela via handphone dan mengatakan "nanti NELVA datang menjemput shabu itu, bungkuskan 2 (dua) gram" kemudian Saksi Nurlela Alias Lela mengambil boneka beruang yang ada diatas lemari selanjutnya Saksi Nurlela Alias Lela keluarkan bungkus plastik warna hitam yang Saksi Nurlela Alias Lela sembunyikan didalam boneka kemudian Saksi Nurlela Alias Lela mengambil sebagian narkoba yang ada dibungkus plastik klip dan Saksi Nurlela Alias Lela masukkan kedalam plastik klip transparan kemudian Saksi Nurlela Alias Lela timbang dengan timbangan elektrik hingga pas beratnya 2 (dua) gram selanjutnya sisa narkoba yang ada dibungkus plastik ukuran besar dan timbangan elektrik Saksi Nurlela Alias Lela bungkus kembali dengan kertas tissue dan plastik warna hitam kemudian Saksi Nurlela Alias Lela masukkan kembali kedalam boneka beruang dan Saksi Nurlela Alias Lela letakkan diatas lemari yang ada dikamar tidur kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu berat 2 (dua) gram Saksi Nurlela Alias Lela pegang dan tidak berapa lama terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri datang kerumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu berat 2 (dua) gram tersebut Saksi Nurlela Alias Lela serahkan kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama Saksi Suhairi Alias Heri mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib Saksi Natanael Binsar Harianja bersama saksi SULHANI, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan saksi HENDRA T. HARAHAP masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada pasangan suami istri sering menjual narkoba jenis shabu di rumahnya yang berada di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri yang saat itu sedang mempaket-paketi

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kemudian ditemukan diatas meja ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru serta 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama saksi SULHANI, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan saksi HENDRA T. HARAHAH bertanya “apa ini punya kalian” lalu terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri menjawab “iya, pak” kemudian dilakukan pengeledahan di rumah dan menemukan dilaci meja 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru serta bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama saksi SULHANI, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan saksi HENDRA T. HARAHAH bertanya “mana KTP kalian” kemudian terdakwa menjawab “dibawah jok kereta pak” kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri dibawa kearah sepeda motor Honda REVO warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF yang ada didepan rumah kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama saksi SULHANI, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan saksi HENDRA T. HARAHAH mengambil dari dalam jok sepeda motor dompet warna coklat milik terdakwa berisi uang sebesar Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan bertanya “ini uang apa” kemudian terdakwa jawab “uang hasil penjualan shabu itu pak” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama saksi SULHANI, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan saksi HENDRA T. HARAHAH bertanya “darimana kalian dapat shabu ini” kemudian terdakwa menjawab “dari kakak saya” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama saksi SULHANI, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan saksi HENDRA T. HARAHAH bertanya “siapa nama kakakmu dan dimana sekarang” kemudian terdakwa menjawab “NURLELA Alias LELA dan sekarang ada di rumah abang saya di Sei Kepayang Kabupaten Asahan”;

- Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Saksi Nurlela Alias Lela berhasil ditangkap di Sei Kepayang Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi Nurlela Alias Lela dibawa kerumah orang tua terdakwa, kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja bersama saksi SULHANI, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan saksi HENDRA T. HARAHAH menemukan didalam boneka beruang ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dan 1

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang dibungkus kertas tissue dan plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;

- Kemudian terdakwa bersama Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nurlela Alias Lela serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukura kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin : JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 26/10083.00/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama NELVA

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI Alias EVA, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dengan berat kotor keseluruhan 21,45 (dua puluh satu koma empat lima) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 608/NNF/2021 tertanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti A, B dan C yang dianalisis milik Terdakwa Nelva Riski Alias Eva, SUHAIRI Alias HERI dan NURLELA Alias LELA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa Nelva Riski Alias Eva tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Natanael Binsar Harianja, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, para saksi merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nelva Riski Alias Eva bersama Saksi Suhairi Alias Heri sedangkan

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nurlela Alias Lela ditangkap sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Sei Kepayang Kabupaten Asahan;

- Bahwa bermula para saksi datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada pasangan suami istri sering menjual narkoba jenis sabu di rumahnya yang berada di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri yang saat itu sedang mempaket-paketi narkoba jenis sabu kemudian ditemukan diatas meja ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru serta 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- Bahwa kemudian para saksi bertanya “apa ini punya kalian” lalu terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri menjawab “iya, pak” kemudian dilakukan pengeledahan di rumah dan menemukan dilaci meja 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru serta bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi kemudian para saksi bertanya “mana KTP kalian” kemudian terdakwa menjawab “dibawah jok kereta pak” kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri dibawa kearah sepeda motor Honda REVO warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF yang ada didepan rumah kemudian para saksi mengambil dari dalam jok sepeda motor dompet warna coklat milik terdakwa berisi uang sebesar Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan bertanya “ini uang apa” kemudian terdakwa jawab “uang hasil penjualan shabu itu pak”;
- Bahwa kemudian para saksi bertanya “darimana kalian dapat shabu ini” kemudian terdakwa menjawab “dari kakak saya” kemudian para saksi bertanya “siapa nama kakakmu dan dimana sekarang” kemudian terdakwa menjawab “NURLELA Alias LELA dan sekarang ada di rumah abang saya di Sei Kepayang Kabupaten Asahan”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Saksi Nurlela Alias Lela berhasil ditangkap di Sei Kepayang Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi Nurlela Alias Lela dibawa kerumah orang tua terdakwa, kemudian para saksi menemukan didalam boneka beruang ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang dibungkus kertas tissue dan plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa adapun narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara ADI PUTRA yang saat itu masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa adapun terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah 4 (empat) kali menerima narkotika jenis sabu dari Saudara ADI PUTRA lalu narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Nurlela Alias Lela;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diantarkan kepada pembeli atas suruhan Saudara ADI PUTRA;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nurlela Alias Lela serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin : JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
- 2. Elwin Aprians Hutagaol, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, para saksi merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nelva Riski Alias Eva bersama Saksi Suhairi Alias Heri sedangkan Saksi Nurlela Alias Lela ditangkap sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula para saksi datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada pasangan suami istri sering menjual narkoba jenis sabu di rumahnya yang berada di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
 - Bahwa lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri yang saat itu sedang mempaket-paketi narkoba jenis sabu kemudian ditemukan diatas meja ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru serta 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - Bahwa kemudian para saksi bertanya “apa ini punya kalian” lalu terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri menjawab “iya, pak” kemudian dilakukan pengeledahan di rumah dan menemukan dilaci meja 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru serta bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi kemudian para saksi bertanya “mana KTP kalian” kemudian terdakwa menjawab “dibawah jok kereta pak” kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri dibawa kearah sepeda motor Honda REVO warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF yang ada didepan rumah kemudian para saksi mengambil dari dalam jok sepeda motor dompet warna coklat milik terdakwa berisi uang sebesar Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan bertanya “ini uang apa” kemudian terdakwa jawab “uang hasil penjualan shabu itu pak”;
 - Bahwa kemudian para saksi bertanya “darimana kalian dapat shabu ini” kemudian terdakwa menjawab “dari kakak saya” kemudian para saksi

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya "siapa nama kakakmu dan dimana sekarang" kemudian terdakwa menjawab "NURLELA Alias LELA dan sekarang ada di rumah abang saya di Sei Kepayang Kabupaten Asahan";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Saksi Nurlela Alias Lela berhasil ditangkap di Sei Kepayang Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi Nurlela Alias Lela dibawa kerumah orang tua terdakwa, kemudian para saksi menemukan didalam boneka beruang ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang dibungkus kertas tissue dan plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa adapun narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara ADI PUTRA yang saat itu masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjugn Gusta Medan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa adapun terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah 4 (empat) kali menerima narkotika jenis sabu dari Saudara ADI PUTRA lalu narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Nurlela Alias Lela;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diantarkan kepada pembeli atas suruhan Saudara ADI PUTRA;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nurlela Alias Lela serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, bungkus-bungkusan plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin : JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533, 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Sulhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H., masing-masing merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhairi Alias Heri Suhairi Alias Heri bersama Terdakwa sedangkan Saksi Nurlela Alias Lela ditangkap sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula para saksi datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada pasangan suami istri sering menjual narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhairi Alias Heri dan Terdakwa yang saat itu sedang mempaket-paketi narkotika jenis sabu kemudian ditemukan diatas meja ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru serta 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- Bahwa kemudian para saksi bertanya "apa ini punya kalian" lalu Saksi Suhairi Alias Heri dan Terdakwa menjawab "iya, pak" kemudian dilakukan pengeledahan di rumah dan menemukan dilaci meja 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru serta bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi kemudian para saksi bertanya "mana KTP kalian" kemudian Terdakwa menjawab "dibawah jok kereta pak"

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Suhairi Alias Heri dan Terdakwa dibawa kearah sepeda motor Honda REVO warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF yang ada didepan rumah kemudian para saksi mengambil dari dalam jok sepeda motor dompet warna coklat milik Saksi Suhairi Alias Heri berisi uang sebesar Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan bertanya “ini uang apa” kemudian Terdakwa jawab “uang hasil penjualan shabu itu pak”;

- Bahwa kemudian para saksi bertanya “darimana kalian dapat shabu ini” kemudian Terdakwa menjawab “dari kakak saya” kemudian para saksi bertanya “siapa nama kakakmu dan dimana sekarang” kemudian Terdakwa menjawab “NURLELA Alias LELA dan sekarang ada di rumah abang saya di Sei Kepayang Kabupaten Asahan”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Saksi Nurlela Alias Lela berhasil ditangkap di Sei Kepayang Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi Nurlela Alias Lela dibawa kerumah orang tua Terdakwa, kemudian para saksi menemukan didalam boneka beruang ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang dibungkus kertas tissue dan plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhairi Alias Heri adapun narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara Adi Putra yang saat itu masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjugn Gusta Medan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhairi Alias Heri adapun Saksi Suhairi Alias Heri dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima narkotika jenis sabu dari Saudara Adi Putra lalu narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Nurlela Alias Lela;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diantarkan kepada pembeli atas suruhan Saudara Adi Putra;
- Bahwa kemudian Saksi Suhairi Alias Heri bersama Terdakwa dan Saksi Nurlela Alias Lela serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin : JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
- 4. Suhairi Alias Heri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa Nelva Riski Alias Eva sedangkan Saksi Nurlela Alias Lela ditangkap sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH datang melakukan penangkapan saat saksi bersama terdakwa sedang mempaket-paketi narkotika jenis sabu kemudian ditemukan diatas meja ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru serta 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “apa ini punya kalian” lalu terdakwa dan saksi menjawab “iya, pak” kemudian dilakukan pengeledahan di rumah dan menemukan dilaci meja 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru serta bungkus— bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH i bertanya “mana KTP kalian” kemudian terdakwa menjawab “dibawah jok kereta pak” kemudian terdakwa dan saksi dibawa kearah sepeda motor Honda REVO warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF yang ada didepan rumah kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH mengambil dari dalam jok sepeda motor dompet warna coklat milik terdakwa berisi uang sebesar Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan bertanya “ini uang apa” kemudian terdakwa jawab “uang hasil penjualan shabu itu pak”;
- Bahwa kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “darimana kalian dapat shabu ini” kemudian terdakwa menjawab “dari kakak saya” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “siapa nama kakakmu dan dimana sekarang” kemudian terdakwa menjawab “NURLELA Alias LELA dan sekarang ada di rumah abang saya di Sei Kepayang Kabupaten Asahan”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Saksi Nurlela Alias Lela berhasil ditangkap di Sei Kepayang Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi Nurlela Alias Lela dibawa kerumah orang tua terdakwa, kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH menemukan didalam boneka beruang ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang dibungkus kertas tissue dan plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Saudara ADI PUTRA yang saat itu masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin: JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533 adalah alat

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi yang saksi gunakan bersama terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
5. Nurlela Alias Lela, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhairi Alias Heri bersama Terdakwa Nelva Riski Alias Eva sedangkan saksi ditangkap sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Suhairi Alias Heri dan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin : JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara ADI PUTRA yang merupakan suami saksi dan Saudara ADI PUTRA masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan dalam perkara narkoba;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
- 6. Adi Putra Alias Putra, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Saksi Suhairi Alias Heri, saksi Nurlela, dan saksi Nelva Riski, yang mana Saksi Suhairi Alias Heri adalah suami dari Terdakwa, kemudian Saksi Nurlela Alias Lela adalah istri dari saksi, dan Terdakwa adalah adik ipar dari saksi;
 - Bahwa saksi saat ini merupakan narapidana/warga binaan di Lapas Tanjung Gusta Medan;
 - Bahwa adapun cara saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa melalui Saudara Daud;
 - Bahwa sekira bulan Juli 2020, awalnya saudara Daud menghubungi saksi melalui handphone menanyakan bagaimana cara mengambil narkoba jenis sabu dari saksi. Saksi menyerahkan nomor handphone Terdakwa kepada Saudara Daud untuk melanjutkan komunikasi guna mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi menghubungi istrinya yakni Saksi Nurlela Alias Lela mengatakan agar menyerahkan narkoba jenis sabu yang ada padanya kepada Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa kepada seorang yang bernama Saudara Ipul yang merupakan rekan dari saksi;
 - Bahwa setelah Saudara Ipul menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa, saksi meminta saudara Ipul untuk mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada saudara Ipul tersebut dimaksudkan untuk dijualkan oleh Saudara Ipul dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan September 2020, saksi juga ada menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seorang yang bernama Saudara Daniel yang merupakan rekan dari Saudara Daud;
- Bahwa sekira bulan November 2020, saksi juga ada menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram kepada Saudara Daniel, dan saksi memberikan upah kepada Saksi Nelva Riski Alias Nelva sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira bulan Januari 2021, saksi juga ada menyuruh Terdakwa untuk kembali mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saudara Daniel sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa saksi maupun Saksi Suhairi Alias Heri, Saksi Nurlela Alias Lela, dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhairi Alias Heri bersama Terdakwa Nelva Riski Alias Eva sedangkan Saksi Nurlela Alias Lela ditangkap sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib Saudara Adi Putra Alias Putra yang merupakan abang ipar terdakwa yang saat itu berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan menghubungi terdakwa via handphone lalu Saudara Adi Putra Alias Putra berkata "apa kau mau menjemput sabu" lalu terdakwa menjawab "kalau ada bang tak apa-apa bang" lalu Saudara Adi Putra Alias Putra berkata "ya sudah, tunggu aja";
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan "dek, ambil shabu ke teman abang" kemudian terdakwa bertanya "dimana bang" kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab "kearah PT Timur Jaya sana, nanti kukasi nomor handphonemu sama temanku biar dihubungi kau,

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah barang itu kau terima langsung kau bawa kerumah mama” lalu terdakwa jawab “iya, bang” selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Suhairi Alias Heri yang merupakan suami terdakwa dengan mengatakan “bang, ayo kita mengambil shabu ke teman abang PUTRA” kemudian Saksi Suhairi Alias Heri bertanya “kemana” kemudian terdakwa jawab “ke PT Timur Jaya Teluk Nibung” kemudian dari rumah, terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat sama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dimana yang duduk didepan atau mengendarai sepeda motor adalah Saksi Suhairi Alias Heri sedangkan yang duduk dibelakang atau digonceng adalah terdakwa dan setiba di PT timur Jaya Teluk Nibung selanjutnya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri berhenti untuk menunggu teman Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi terdakwa via handphone dan tidak berapa lama menunggu tiba-tiba teman Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi terdakwa via handphone dan terdakwa angkat kemudian terdakwa mendengar suara laki-laki mengatakan “sudah dimana” kemudian terdakwa jawab “sudah di PT bang, kami menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih” kemudian laki-laki tersebut mengatakan “tunggu aja disitu” dan tidak berapa lama datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah-hitam dan pengendaranya seorang laki-laki menggunakan masker kemudian pengendara tersebut menyerahkan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang kemudian terdakwa terima dengan tangan kanan kemudian laki-laki tersebut langsung pergi kemudian bungkus tersebut langsung terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri bawa kerumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setiba dirumah orang tua kemudian bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada kakak terdakwa yaitu Saksi Nurlela Alias Lela sambil mengatakan “pegang ini kak, ini dari bang PUTRA”, setelah bungkus tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Nurlela Alias Lela kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri pulang ke rumah di Perumahan Sei Dua Indah sedangkan Saksi Nurlela Alias Lela menyimpan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu tersebut didalam lemari yang ada di dalam kamar;

- Bahwa selanjutnya Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi terdakwa via handphone dan mengatakan “dek, antarkan shabu tadi ke teman abang di

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sipori-pori” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan langsung menuju rumah orang tua terdakwa yang di Jalan pandan Lingkungan III kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan setiba di rumah orang tua kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi Nurlela Alias Lela dan mengatakan “mana bungkusannya tadi biar aku antar” kemudian Saksi Nurlela Alias Lela masuk kedalam kamar dan keluar dari kamar selanjutnya menyerahkan bungkusannya plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam tas yang sudah terdakwa sandang sebelumnya kemudian terdakwa berangkat sendiri dari rumah orang tua dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda revo warna putih tersebut dan langsung menuju sipori-pori dan setiba di sipori – pori kemudian terdakwa berhenti dan menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra kemudian terdakwa beritahu kepadanya bahwa terdakwa sudah di Sipori-pori dekat musollah kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra mengatakan “tunggu saja disitu, biar saya hubungi kawan ku itu biar datang menjemput” dan tidak berapa lama terdakwa menunggu ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menggunakan jaket dan masker berjalan kaki menghampiri terdakwa kemudian terdakwa bertanya “abang, ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya” kemudian terdakwa mengambil bungkusannya yang ada didalam tas sandang terdakwa dan terdakwa serahkan kepada laki-laki tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah di Perumahan Sei Dua Indah;
- Bahwa kemudian pada besok harinya terdakwa dihubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “dek, mana nomor rekeningmu” kemudian terdakwa mengirim nomor rekening terdakwa via WA dengan menggunakan handphone merk OPPO A5 S warna biru dan tidak berapa lama kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra kembali menghubungi terdakwa via handphone dan mengatakan “dek, sudah abang kirim satu juta rupiah ya” kemudian komunikasi berhenti dan hari itu juga terdakwa langsung pergi ke ATM BNI dan mengambil uang kiriman satu juta rupiah tersebut selanjutnya uang tersebut terdakwa setorkan untuk pembayaran kredit rumah;
 - Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September 2020 sekira pukul 19.00 wib untuk yang kedua kali terdakwa dihubungi oleh Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengatakan “dek, jemputkan shabu ke kapias” kemudian terdakwa bertanya “berapa bang” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab “sedikitnya itu paling tiga puluh gram” kemudian terdakwa bertanya “berapa abang kasi upahku” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab “uang lima ratus ribu rupiah dan shabu satu gram, nanti minta sama kakakmu” kemudian terdakwa menjawab “iyalah, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan langsung menuju ke Kapias dan setiba terdakwa di Kapias Teluk Nibung kemudian terdakwa berhenti lalu terdakwa menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahu bahwa terdakwa sudah berada di Kapias dekat Alfamart dan selanjutnya Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh terdakwa menunggu dan tidak berapa lama terdakwa menunggu datang satu orang pengendara sepeda motor Beat warna hitam tanpa nomor Polisi menghampiri terdakwa kemudian terdakwa bertanya “ abang, ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya” sambil menyerahkan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa terima dengan tangan kanan kemudian bungkus tersebut terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor kemudian terdakwa pergi dan diperjalanan terdakwa dihubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan bertanya “sudah kau terima dek” kemudian terdakwa jawab “sudah bang, kemana aku antar” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab “antar ke batu tiga, kalau udah sampe hubungi saya” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya terdakwa langsung menuju Batu Tiga Kota Tanjungbalai dan setiba di Batu Tiga kemudian terdakwa menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra dan memberitahu bahwa terdakwa sudah ada di Batu Tiga kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh terdakwa menunggu dan tidak berapa lama menunggu datang menghampiri terdakwa satu unit sepeda motor Vario warna merah yang dikendarai seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian terdakwa bertanya “abang ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya, dari si PUTRA ya” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu yang ada dibawah jok sepeda motor kemudian terdakwa serahkan kepada laki-laki tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah orang tua terdakwa yang di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Tanjungbalai kemudian bertemu dengan Saksi Nurlela Alias Lela selanjutnya terdakwa meminta upah terdakwa kemudian Saksi Nurlela Alias Lela memberikan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bertanya “mana shabu yang satu gramnya” kemudian Saksi Nurlela Alias Lela menjawab “nanti kata abang” kemudian terdakwa pulang kerumah dan setelah dua harinya terdakwa dihubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian menyuruh terdakwa agar menjemput upah terdakwa yang satu gram ke rumah orang tua terdakwa dan hari itu juga terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat kerumah orang tua dan setiba dirumah kemudian Saksi Nurlela Alias Lela menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kemudian narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang ke rumah, kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung mempaket-paketi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dimasukkan kedalam bungkus-bungkus plastik klip kemudian narkotika tersebut laku terjual dan uang penjualan diperoleh sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Nopember 2020 sekira pukul 16.00 wib untuk ketiga kalinya terdakwa dihubungi oleh Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “Dek, jemputkan shabu sebanyak dua puluh gram ke kapias pulau buaya” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian terdakwa mengajak Saksi Suhairi Alias Heri dengan mengatakan “ayo bang jemput shabu ke kapias pulau buaya” kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat ke Kapias dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan setiba di Kapias Pulau Buaya selanjutnya terdakwa menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahukan bahwa terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah di Kapias Pulau Buaya kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra mengatakan kepada terdakwa agar menunggu dan tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri kemudian salah satu laki-laki tersebut meletakkan bungkus dalam tong sampah sambil mengatakan “itu” kemudian kedua laki-laki tersebut pergi selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil bungkus yang diletakkan di tong sampah, adapun bungkus tersebut adalah bungkus plastik warna hitam yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa naik keatas sepeda

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sedangkan bungkusan terdakwa letakkan didepan terdakwa tepatnya diatas jok kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah orang tua di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bnadar Timur Kota Tanjungbalai setiba dirumah orang tua kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi Nurlela Alias Lela kemudian bungkusan tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Nurlela Alias Lela dan tidak berapa lama Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi terdakwa via handphone dan bertanya "sudah kau serahkan bungkusan itu sama kakakmu" kemudian terdakwa jawab "sudah bang" kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra mengatakan "besoklah kau datang ya ambil upahmu" kemudian terdakwa jawab "iya, bang" kemudian komunikasi berhenti selanjutnya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung pulang kerumah ke Perumahan Sei Dua Indah dan pada besok harinya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri datang kerumah orang tua dan bertemu dengan Saksi Nurlela Alias Lela kemudian Saksi Nurlela Alias Lela menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian yang keempat kalinya pada tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib Saudara Adi Putra Alias Putra menelepon terdakwa akan tetapi yang mengangkat adalah Saksi Suhairi Alias Heri selanjutnya terjadi kesepakatan antara Saksi Suhairi Alias Heri dengan Saudara Adi Putra Alias Putra yaitu upah yang akan diterima adalah 4 (empat) gram narkotika jenis shabu kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri agar menjemput shabu ke Jalan Baru Teluk Nibung selanjutnya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan setiba di Jalan Baru kemudian terdakwa menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahu kepadanya bahwa terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah di Jalan baru kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh agar menunggu dan tidak berapa lama datang satu unit sepeda motor KLX yang dikendarai seorang laki-laki kemudian laki-laki tersebut menyerahkan bungkusan plastik warna putih yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu kemudian bungkusan tersebut terdakwa terima dan terdakwa letakkan didepan terdakwa diatas jok kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung menuju rumah orang tua terdakwa di Jalan Pandan Lingkungan III kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai,

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiba di rumah orang tua kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NURLKELA Alias LELA kemudian terdakwa serahkan bungkus plastik warna putih yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi Nurlela Alias Lela membawa bungkus tersebut kedalam kamar kemudian Saksi Nurlela Alias Lela membuka bungkus tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu kemudian bungkus plastik klip ukuran kecil tersebut Saksi Nurlela Alias Lela ambil dan setelah itu Saksi Nurlela Alias Lela menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada terdakwa selanjutnya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung pulang kerumah di Perumahan Sei Dua Indah dan setiba di rumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut langsung dipaket-paketi kedalam bungkus plastik klip transparan dan sebagian narkoba tersebut telah laku terjual dan uang penjualan yang kami peroleh sebesar Rp. 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan sisanya adalah barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu total berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;

- Bahwa selanjutnya Saksi Nurlela Alias Lela mengambil boneka beruang yang ada didalam kamar tidur kemudian boneka tersebut Saksi Nurlela Alias Lela robek dengan gunting selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi narkoba jenis shabu tersebut Saksi Nurlela Alias Lela bungkus dengan kertas tissue bersama timbangan elektrik kemudian Saksi Nurlela Alias Lela bungkus dengan plastik warna hitam setelah itu Saksi Nurlela Alias Lela masukkan kedalam boneka tersebut selanjutnya boneka tersebut Saksi Nurlela Alias Lela letakkan diatas lemari yang ada didalam kamar tidur Saksi Nurlela Alias Lela dan pada besok harinya Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nurlela Alias Lela via handphone dan mengatakan "nanti NELVA datang menjemput shabu itu, bungkuskan 2 (dua) gram" kemudian Saksi Nurlela Alias Lela mengambil boneka beruang yang ada diatas lemari selanjutnya Saksi Nurlela Alias Lela keluarkan bungkus plastik warna hitam yang Saksi Nurlela Alias Lela sembunyikan didalam boneka kemudian Saksi Nurlela Alias Lela mengambil sebagian narkoba

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



yang ada dibungkus plastik klip dan Saksi Nurlela Alias Lela masukkan kedalam plastik klip transparan kemudian Saksi Nurlela Alias Lela timbang dengan timbangan elektrik hingga pas beratnya 2 (dua) gram selanjutnya sisa narkotika yang ada dibungkus plastik ukuran besar dan timbangan elektrik Saksi Nurlela Alias Lela bungkus kembali dengan kertas tissue dan plastik warna hitam kemudian Saksi Nurlela Alias Lela masukkan kembali kedalam boneka beruang dan Saksi Nurlela Alias Lela letakkan diatas lemari yang ada dikamar tidur kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat 2 (dua) gram Saksi Nurlela Alias Lela pegang dan tidak berapa lama terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri datang kerumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat 2 (dua) gram tersebut Saksi Nurlela Alias Lela serahkan kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama Saksi Suhairi Alias Heri mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada pasangan suami istri sering menjual narkotika jenis shabu di rumahnya yang berada di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri yang saat itu sedang memaket-paketi narkotika jenis shabu kemudian ditemukan diatas meja ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru serta 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “apa ini punya kalian” lalu terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri menjawab “iya, pak” kemudian dilakukan penggeledahan di rumah dan menemukan dilaci meja 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru serta bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “mana KTP kalian” kemudian terdakwa menjawab “dibawah jok kereta pak” kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri dibawa kearah sepeda motor Honda REVO warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF yang ada

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH mengambil dari dalam jok sepeda motor dompet warna coklat milik terdakwa berisi uang sebesar Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan bertanya “ini uang apa” kemudian terdakwa jawab “uang hasil penjualan shabu itu pak” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “darimana kalian dapat shabu ini” kemudian terdakwa menjawab “dari kakak saya” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “siapa nama kakakmu dan dimana sekarang” kemudian terdakwa menjawab “NURLELA Alias LELA dan sekarang ada di rumah abang saya di Sei Kepayang Kabupaten Asahan”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Saksi Nurlela Alias Lela berhasil ditangkap di Sei Kepayang Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi Nurlela Alias Lela dibawa kerumah orang tua terdakwa, kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH menemukan didalam boneka beruang ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang dibungkus kertas tissue dan plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang mempaket-paketi atau mengketeng narkotika jenis sabu kedalam bungkus-bungkus plastik klip transparan;
- Bahwa pipet plastik yang ujungnya runcing adalah alat sendok untuk mempaket narkotika jenis sabu, bungkus-bungkusan plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi adalah tempat untuk mempaket narkotika jenis sabu sedangkan timbangan elektrik adalah alat untuk menimbang narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin : JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533 adalah alat transportasi untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei :

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8687 3804 5529 936 adalah alat komunikasi yang terdakwa penggunaan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut paling sering diantar ke Gang Nelayan di Pulau Simardan dan biasanya terdakwa mendapat upah dari Saksi Nurlela Alias Lela bervariasi kadang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nurlela Alias Lela serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin : JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451;
5. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936;
6. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver;
7. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
8. 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
9. Bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram;
11. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam;
12. 1 (satu) lembar tisu;
13. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
14. 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu;
15. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;
16. Uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin: JBK3E1155311 dan Nomor Rangka: NH1JBK318GK155533;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 26/10083.00/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama NELVA RIZKI Alias EVA, DKK diperoleh hasil penimbangan

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram **dengan berat kotor keseluruhan 21,45 (dua puluh satu koma empat lima) gram;**

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 608/NNF/2021 tertanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti A, B dan C yang dianalisis milik Terdakwa Nelva Riski Alias Eva, **SUHAIRI Alias HERI** dan **NURLELA Alias LELA** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhairi Alias Heri bersama Terdakwa Nelva Riski Alias Eva sedangkan Saksi Nurlela Alias Lela ditangkap sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib Saudara Adi Putra Alias Putra yang merupakan abang ipar terdakwa yang saat itu berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan menghubungi terdakwa via

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



handphone lalu Saudara Adi Putra Alias Putra berkata “apa kau mau menjemput sabu” lalu terdakwa menjawab “kalau ada bang tak apa-apa bang” lalu Saudara Adi Putra Alias Putra berkata “ya sudah, tunggu aja”;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “dek, ambil shabu ke teman abang” kemudian terdakwa bertanya “dimana bang” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab “kearah PT Timur Jaya sana, nanti kukasi nomor handphonemu sama temanku biar dihubungi kau, setelah barang itu kau terima langsung kau bawa kerumah mama” lalu terdakwa jawab “iya, bang” selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Suhairi Alias Heri yang merupakan suami terdakwa dengan mengatakan “bang, ayo kita mengambil shabu ke teman abang PUTRA” kemudian Saksi Suhairi Alias Heri bertanya “kemana” kemudian terdakwa jawab “ke PT Timur Jaya Teluk Nibung” kemudian dari rumah, terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat sama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dimana yang duduk didepan atau mengendarai sepeda motor adalah Saksi Suhairi Alias Heri sedangkan yang duduk dibelakang atau digonceng adalah terdakwa dan setiba di PT timur Jaya Teluk Nibung selanjutnya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri berhenti untuk menunggu teman Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi terdakwa via handphone dan tidak berapa lama menunggu tiba-tiba teman Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi terdakwa via handphone dan terdakwa angkat kemudian terdakwa mendengar suara laki-laki mengatakan “sudah dimana” kemudian terdakwa jawab “sudah di PT bang, kami menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih” kemudian laki-laki tersebut mengatakan “tunggu aja disitu” dan tidak berapa lama datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah-hitam dan pengendaranya seorang laki-laki menggunakan masker kemudian pengendara tersebut menyerahkan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang kemudian terdakwa terima dengan tangan kanan kemudian laki-laki tersebut langsung pergi kemudian bungkus tersebut langsung terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri bawa kerumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setiba dirumah orang tua kemudian bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut terdakwa serahkan kepada kakak terdakwa yaitu Saksi Nurlela Alias Lela sambil mengatakan “pegang ini kak, ini dari bang PUTRA”, setelah bungkus tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Nurlela Alias Lela kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri pulang ke rumah di Perumahan Sei Dua Indah sedangkan Saksi Nurlela Alias Lela menyimpan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu tersebut didalam lemari yang ada di dalam kamar.

- Bahwa selanjutnya Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi terdakwa via handphone dan mengatakan “dek, antarkan shabu tadi ke teman abang di sipori-pori” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan langsung menuju rumah orang tua terdakwa yang di Jalan pandan Lingkungan III kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan setiba dirumah orang tua kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi Nurlela Alias Lela dan mengatakan “mana bungkus tadi biar aku antar” kemudian Saksi Nurlela Alias Lela masuk kedalam kamar dan keluar dari kamar selanjutnya menyerahkan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam tas yang sudah terdakwa sandang sebelumnya kemudian terdakwa berangkat sendiri dari rumah orang tua dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda revo warna putih tersebut dan langsung menuju sipori-pori dan setiba di sipori – pori kemudian terdakwa berhenti dan menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra kemudian terdakwa beritahu kepadanya bahwa terdakwa sudah di Sipori-pori dekat musollah kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra mengatakan “tunggu saja disitu, biar saya hubungi kawan ku itu biar datang menjemput” dan tidak berapa lama terdakwa menunggu ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menggunakan jaket dan masker berjalan kaki menghampiri terdakwa kemudian terdakwa bertanya “abang, ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya” kemudian terdakwa mengambil bungkus yang ada didalam tas sandang terdakwa dan terdakwa serahkan kepada laki-laki tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah di Perumahan Sei Dua Indah;
- Bahwa kemudian pada besok harinya terdakwa dihubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “dek, mana nomor rekeningmu” kemudian terdakwa mengirim nomor rekening terdakwa via WA dengan menggunakan handphone merk OPPO A5 S warna biru dan tidak

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra kembali menghubungi terdakwa via handphone dan mengatakan “dek, sudah abang kirim satu juta rupiah ya” kemudian komunikasi berhenti dan hari itu juga terdakwa langsung pergi ke ATM BNI dan mengambil uang kiriman satu juta rupiah tersebut selanjutnya uang tersebut terdakwa setorkan untuk pembayaran kredit rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September 2020 sekira pukul 19.00 wib untuk yang kedua kali terdakwa dihubungi oleh Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “dek, jemputkan shabu ke kapias” kemudian terdakwa bertanya “berapa bang” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab “sedikitnya itu paling tiga puluh gram” kemudian terdakwa bertanya “berapa abang kasi upahku” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab “uang lima ratus ribu rupiah dan shabu satu gram, nanti minta sama kakakmu” kemudian terdakwa menjawab “iyalah, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan langsung menuju ke Kapias dan setiba terdakwa di Kapias Teluk Nibung kemudian terdakwa berhenti lalu terdakwa menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahu bahwa terdakwa sudah berada di Kapias dekat Alfamart dan selanjutnya Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh terdakwa menunggu dan tidak berapa lama terdakwa menunggu datang satu orang pengendara sepeda motor Beat warna hitam tanpa nomor Polisi menghampiri terdakwa kemudian terdakwa bertanya “ abang, ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya” sambil menyerahkan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa terima dengan tangan kanan kemudian bungkus tersebut terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor kemudian terdakwa pergi dan diperjalanan terdakwa dihubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan bertanya “sudah kau terima dek” kemudian terdakwa jawab “sudah bang, kemana aku antar” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab “antar ke batu tiga, kalau udah sampe hubungi saya” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya terdakwa langsung menuju Batu Tiga Kota Tanjungbalai dan setiba di Batu Tiga kemudian terdakwa menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra dan memberitahu bahwa terdakwa sudah ada di Batu Tiga kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh terdakwa menunggu dan tidak berapa lama

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu datang menghampiri terdakwa satu unit sepeda motor Vario warna merah yang dikendarai seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian terdakwa bertanya “abang ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya, dari si PUTRA ya” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu yang ada dibawah jok sepeda motor kemudian terdakwa serahkan kepada laki-laki tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah orang tua terdakwa yang di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai kemudian bertemu dengan Saksi Nurlela Alias Lela selanjutnya terdakwa meminta upah terdakwa kemudian Saksi Nurlela Alias Lela memberikan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bertanya “mana shabu yang satu gramnya” kemudian Saksi Nurlela Alias Lela menjawab “nanti kata abang” kemudian terdakwa pulang kerumah dan setelah dua harinya terdakwa dihubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian menyuruh terdakwa agar menjemput upah terdakwa yang satu gram ke rumah orang tua terdakwa dan hari itu juga terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat kerumah orang tua dan setiba dirumah kemudian Saksi Nurlela Alias Lela mneyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibawa pulang ke rumah, kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung mempaket-paketi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara dimasukkan kedalam bungkus-bungkus plastik klip kemudian narkoba tersebut laku terjual dan uang penjualan diperoleh sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Nopember 2020 sekira pukul 16.00 wib untuk ketiga kalinya terdakwa dihubungi oleh Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “Dek, jemputkan shabu sebanyak dua puluh gram ke kapias pulau buaya” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian terdakwa mengajak Saksi Suhairi Alias Heri dengan mengatakan “ayo bang jemput shabu ke kapias pulau buaya” kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat ke Kapias dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan setiba di Kapias Pulau Buaya selanjutnya terdakwa menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahukan bahwa terdakwa dan Saksi Suhairi Alias

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri sudah di Kapias Pulau Buaya kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra mengatakan kepada terdakwa agar menunggu dan tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri kemudian salah satu laki-laki tersebut meletakkan bungkus dalam tong sampah sambil mengatakan "itu" kemudian kedua laki-laki tersebut pergi selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil bungkus yang diletakkan di tong sampah, adapun bungkus tersebut adalah bungkus plastik warna hitam yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu kemudian terdakwa naik ke atas sepeda motor sedangkan bungkus terdakwa letakkan didepan terdakwa tepatnya diatas jok kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah orang tua di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bnadar Timur Kota Tanjungbalai setiba dirumah orang tua kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi Nurlela Alias Lela kemudian bungkus tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Nurlela Alias Lela dan tidak berapa lama Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi terdakwa via handphone dan bertanya "sudah kau serahkan bungkus itu sama kakakmu" kemudian terdakwa jawab "sudah bang" kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra mengatakan "besoklah kau datang ya ambil upahmu" kemudian terdakwa jawab "iya, bang" kemudian komunikasi berhenti selanjutnya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung pulang kerumah ke Perumahan Sei Dua Indah dan pada besok harinya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri datang kerumah orang tua dan bertemu dengan Saksi Nurlela Alias Lela kemudian Saksi Nurlela Alias Lela menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian yang keempat kalinya pada tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib Saudara Adi Putra Alias Putra menelepon terdakwa akan tetapi yang mengangkat adalah Saksi Suhairi Alias Heri selanjutnya terjadi kesepakatan antara Saksi Suhairi Alias Heri dengan Saudara Adi Putra Alias Putra yaitu upah yang akan diterima adalah 4 (empat) gram narkoba jenis shabu kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri agar menjemput shabu ke Jalan Baru Teluk Nibung selanjutnya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan setiba di Jalan Baru kemudian terdakwa menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahu kepadanya

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah di Jalan baru kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh agar menunggu dan tidak berapa lama datang satu unit sepeda motor KLX yang dikendarai seorang laki-laki kemudian laki-laki tersebut menyerahkan bungkus plastik warna putih yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu kemudian bungkus tersebut terdakwa terima dan terdakwa letakkan didepan terdakwa diatas jok kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung menuju rumah orang tua terdakwa di Jalan Pandan Lingkungan III kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setiba dirumah orang tua kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NURLKELA Alias LELA kemudian terdakwa serahkan bungkus plastik warna putih yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi Nurlela Alias Lela membawa bungkus tersebut kedalam kamar kemudian Saksi Nurlela Alias Lela membuka bungkus tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu kemudian bungkus plastik klip ukuran kecil tersebut Saksi Nurlela Alias Lela ambil dan setelah itu Saksi Nurlela Alias Lela menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada terdakwa selanjutnya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung pulang kerumah di Perumahan Sei Dua Indah dan setiba dirumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut langsung dipaket-paketi kedalam bungkus plastik klip transparan dan sebagian narkoba tersebut telah laku terjual dan uang penjualan yang kami peroleh sebesar Rp. 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan sisanya adalah barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu total berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;

- Bahwa selanjutnya Saksi Nurlela Alias Lela mengambil boneka beruang yang ada didalam kamar tidur kemudian boneka tersebut Saksi Nurlela Alias Lela robek dengan gunting selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi narkoba jenis shabu tersebut Saksi Nurlela Alias Lela bungkus dengan kertas tissue bersama timbangan elektrik kemudian Saksi Nurlela Alias Lela bungkus dengan plastik warna hitam setelah itu Saksi

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Nurlela Alias Lela masukkan kedalam boneka tersebut selanjutnya boneka tersebut Saksi Nurlela Alias Lela letakkan diatas lemari yang ada didalam kamar tidur Saksi Nurlela Alias Lela dan pada besok harinya Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nurlela Alias Lela via handphone dan mengatakan "nanti NELVA datang menjemput shabu itu, bungkuskan 2 (dua) gram" kemudian Saksi Nurlela Alias Lela mengambil boneka beruang yang ada diatas lemari selanjutnya Saksi Nurlela Alias Lela keluarkan bungkus plastik warna hitam yang Saksi Nurlela Alias Lela sembunyikan didalam boneka kemudian Saksi Nurlela Alias Lela mengambil sebagian narkotika yang ada dibungkus plastik klip dan Saksi Nurlela Alias Lela masukkan kedalam plastik klip transparan kemudian Saksi Nurlela Alias Lela timbang dengan timbangan elektrik hingga pas beratnya 2 (dua) gram selanjutnya sisa narkotika yang ada dibungkus plastik ukuran besar dan timbangan elektrik Saksi Nurlela Alias Lela bungkus kembali dengan kertas tissue dan plastik warna hitam kemudian Saksi Nurlela Alias Lela masukkan kembali kedalam boneka beruang dan Saksi Nurlela Alias Lela letakkan diatas lemari yang ada dikamar tidur kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat 2 (dua) gram Saksi Nurlela Alias Lela pegang dan tidak berapa lama terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri datang kerumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat 2 (dua) gram tersebut Saksi Nurlela Alias Lela serahkan kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama Saksi Suhairi Alias Heri mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada pasangan suami istri sering menjual narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri yang saat itu sedang mempaket-paketi narkotika jenis sabu kemudian ditemukan diatas meja ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru serta 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



runcing kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “apa ini punya kalian” lalu terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri menjawab “iya, pak” kemudian dilakukan penggeledahan di rumah dan menemukan dilaci meja 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru serta bungkus— bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “mana KTP kalian” kemudian terdakwa menjawab “dibawah jok kereta pak” kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri dibawa kearah sepeda motor Honda REVO warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF yang ada didepan rumah kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH mengambil dari dalam jok sepeda motor dompet warna coklat milik terdakwa berisi uang sebesar Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan bertanya “ini uang apa” kemudian terdakwa jawab “uang hasil penjualan shabu itu pak” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “darimana kalian dapat shabu ini” kemudian terdakwa menjawab “dari kakak saya” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “siapa nama kakakmu dan dimana sekarang” kemudian terdakwa menjawab “NURLELA Alias LELA dan sekarang ada di rumah abang saya di Sei Kepayang Kabupaten Asahan”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Saksi Nurlela Alias Lela berhasil ditangkap di Sei Kepayang Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi Nurlela Alias Lela dibawa kerumah orang tua terdakwa, kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH menemukan didalam boneka beruang ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang dibungkus kertas tissue dan plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang mempaket-paketi atau mengketeng narkotika jenis sabu kedalam bungkus-bungkus plastik klip transparan;
- Bahwa pipet plastik yang ujungnya runcing adalah alat sendok untuk mempaketi narkotika jenis sabu, bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi adalah tempat untuk mempaket narkotika jenis sabu sedangkan timbangan elektrik adalah alat untuk menimbang narkotika jenis sabu;

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin : JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533 adalah alat transportasi untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936 adalah alat komunikasi yang terdakwa penggunaan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut paling sering diantar ke Gang Nelayan di Pulau Simardan dan biasanya terdakwa mendapat upah dari Saksi Nurlela Alias Lela bervariasi kadang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nurlela Alias Lela serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin : JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 26/10083.00/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama NELVA RIZKI Alias EVA, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram **dengan berat kotor keseluruhan 21,45 (dua puluh satu koma empat lima) gram;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 608/NNF/2021 tertanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti A, B dan C yang dianalisis milik Terdakwa Nelva Riski Alias Eva, **SUHAIRI Alias HERI dan NURLELA Alias LELA adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu atas nama Nelva Riski Alias Eva yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampuan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Nelva Riski Alias Eva dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pekerjaan Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang ternyata Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan padanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

- Menawarkan Untuk Dijual;
- Menjual;
- Membeli;
- Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
- Menukar;
- Menyerahkan;
- Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas, maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhairi Alias Heri bersama Terdakwa Nelva Riski Alias Eva sedangkan Saksi Nurlela Alias Lela ditangkap sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Sei Kepayang Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib Saudara Adi Putra Alias Putra yang merupakan abang ipar terdakwa yang saat itu berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan menghubungi terdakwa via handphone lalu Saudara Adi Putra Alias Putra berkata "apa kau mau menjemput sabu" lalu terdakwa menjawab "kalau ada bang tak apa-apa bang" lalu Saudara Adi Putra Alias Putra berkata "ya sudah, tunggu aja";

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan "dek, ambil shabu ke teman abang" kemudian terdakwa bertanya "dimana bang" kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab "kearah PT Timur Jaya sana, nanti kukasi nomor handphonemu sama temanku biar dihubungi kau, setelah barang itu kau terima langsung kau bawa kerumah

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mama" lalu terdakwa jawab "iya, bang" selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Suhairi Alias Heri yang merupakan suami terdakwa dengan mengatakan "bang, ayo kita mengambil shabu ke teman abang PUTRA" kemudian Saksi Suhairi Alias Heri bertanya "kemana" kemudian terdakwa jawab "ke PT Timur Jaya Teluk Nibung" kemudian dari rumah, terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat sama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dimana yang duduk didepan atau mengendarai sepeda motor adalah Saksi Suhairi Alias Heri sedangkan yang duduk dibelakang atau digonceng adalah terdakwa dan setiba di PT timur Jaya Teluk Nibung selanjutnya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri berhenti untuk menunggu teman Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi terdakwa via handphone dan tidak berapa lama menunggu tiba-tiba teman Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi terdakwa via handphone dan terdakwa angkat kemudian terdakwa mendengar suara laki-laki mengatakan "sudah dimana" kemudian terdakwa jawab "sudah di PT bang, kami menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih" kemudian laki-laki tersebut mengatakan "tunggu aja disitu" dan tidak berapa lama datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah-hitam dan pengendaranya seorang laki-laki menggunakan masker kemudian pengendara tersebut menyerahkan bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang kemudian terdakwa terima dengan tangan kanan kemudian laki-laki tersebut langsung pergi kemudian bungkusan tersebut langsung terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri bawa kerumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setiba dirumah orang tua kemudian bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada kakak terdakwa yaitu Saksi Nurlela Alias Lela sambil mengatakan "pegang ini kak, ini dari bang PUTRA", setelah bungkusan tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Nurlela Alias Lela kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri pulang ke rumah di Perumahan Sei Dua Indah sedangkan Saksi Nurlela Alias Lela menyimpan bungkusan plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu tersebut didalam lemari yang ada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi terdakwa via handphone dan mengatakan "dek, antarkan shabu tadi ke teman abang di sipori-pori" kemudian terdakwa jawab "iya, bang" kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai satu unit

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan langsung menuju rumah orang tua terdakwa yang di Jalan pandan Lingkungan III kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan setiba dirumah orang tua kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi Nurlela Alias Lela dan mengatakan “mana bungkusannya tadi biar aku antar” kemudian Saksi Nurlela Alias Lela masuk kedalam kamar dan keluar dari kamar selanjutnya menyerahkan bungkusannya plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam tas yang sudah terdakwa sandang sebelumnya kemudian terdakwa berangkat sendiri dari rumah orang tua dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda revo warna putih tersebut dan langsung menuju sipori-pori dan setiba di sipori – pori kemudian terdakwa berhenti dan menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra kemudian terdakwa beritahu kepadanya bahwa terdakwa sudah di Sipori-pori dekat musollah kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra mengatakan “tunggu saja disitu, biar saya hubungi kawan ku itu biar datang menjemput” dan tidak berapa lama terdakwa menunggu ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menggunakan jaket dan masker berjalan kaki menghampiri terdakwa kemudian terdakwa bertanya “abang, ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya” kemudian terdakwa mengambil bungkusannya yang ada didalam tas sandang terdakwa dan terdakwa serahkan kepada laki-laki tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah di Perumahan Sei Dua Indah;

Menimbang, bahwa kemudian pada besok harinya terdakwa dihubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “dek, mana nomor rekeningmu” kemudian terdakwa mengirim nomor rekening terdakwa via WA dengan menggunakan handphone merk OPPO A5 S warna biru dan tidak berapa lama kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra kembali menghubungi terdakwa via handphone dan mengatakan “dek, sudah abang kirim satu juta rupiah ya” kemudian komunikasi berhenti dan hari itu juga terdakwa langsung pergi ke ATM BNI dan mengambil uang kiriman satu juta rupiah tersebut selanjutnya uang tersebut terdakwa setorkan untuk pembayaran kredit rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September 2020 sekira pukul 19.00 wib untuk yang kedua kali terdakwa dihubungi oleh Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “dek, jemputkan shabu ke kapias” kemudian terdakwa bertanya “berapa bang” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “sedikitnya itu paling tiga puluh gram” kemudian terdakwa bertanya “berapa abang kasi upahku” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab “uang lima ratus ribu rupiah dan shabu satu gram, nanti minta sama kakakmu” kemudian terdakwa menjawab “iyalah, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan langsung menuju ke Kapias dan setiba terdakwa di Kapias Teluk Nibung kemudian terdakwa berhenti lalu terdakwa menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahu bahwa terdakwa sudah berada di Kapias dekat Alfamart dan selanjutnya Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh terdakwa menunggu dan tidak berapa lama terdakwa menunggu datang satu orang pengendara sepeda motor Beat warna hitam tanpa nomor Polisi menghampiri terdakwa kemudian terdakwa bertanya “ abang, ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya” sambil menyerahkan bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu kemudian terdakwa terima dengan tangan kanan kemudian bungkus tersebut terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor kemudian terdakwa pergi dan diperjalanan terdakwa dihubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan bertanya “sudah kau terima dek” kemudian terdakwa jawab “sudah bang, kemana aku antar” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menjawab “antar ke batu tiga, kalau udah sampe hubungi saya” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya terdakwa langsung menuju Batu Tiga Kota Tanjungbalai dan setiba di Batu Tiga kemudian terdakwa menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra dan memberitahu bahwa terdakwa sudah ada di Batu Tiga kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh terdakwa menunggu dan tidak berapa lama menunggu datang menghampiri terdakwa satu unit sepeda motor Vario warna merah yang dikendarai seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian terdakwa bertanya “abang ya” kemudian laki-laki tersebut menjawab “iya, dari si PUTRA ya” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu yang ada dibawah jok sepeda motor kemudian terdakwa serahkan kepada laki-laki tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah orang tua terdakwa yang di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai kemudian bertemu dengan Saksi Nurlela Alias Lela selanjutnya terdakwa meminta upah terdakwa kemudian Saksi Nurlela Alias Lela memberikan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertanya “mana shabu yang satu gramnya” kemudian Saksi Nurlela Alias Lela menjawab “nanti kata abang” kemudian terdakwa pulang kerumah dan setelah dua harinya terdakwa dihubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian menyuruh terdakwa agar menjemput upah terdakwa yang satu gram ke rumah orang tua terdakwa dan hari itu juga terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat kerumah orang tua dan setiba dirumah kemudian Saksi Nurlela Alias Lela menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kemudian narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang ke rumah, kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung memaket-paketi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dimasukkan kedalam bungkus-bungkusan plastik klip kemudian narkotika tersebut laku terjual dan uang penjualan diperoleh sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Nopember 2020 sekira pukul 16.00 wib untuk ketiga kalinya terdakwa dihubungi oleh Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone kemudian mengatakan “Dek, jemputkan shabu sebanyak dua puluh gram ke kapias pulau buaya” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian terdakwa mengajak Saksi Suhairi Alias Heri dengan mengatakan “ayo bang jemput shabu ke kapias pulau buaya” kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri berangkat ke Kapias dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan setiba di Kapias Pulau Buaya selanjutnya terdakwa menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahukan bahwa terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah di Kapias Pulau Buaya kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra mengatakan kepada terdakwa agar menunggu dan tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri kemudian salah satu laki-laki tersebut meletakkan bungkus dalam tong sampah sambil mengatakan “itu” kemudian kedua laki-laki tersebut pergi selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil bungkus yang diletakkan di tong sampah, adapun bungkus tersebut adalah bungkus plastik warna hitam yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa naik keatas sepeda motor sedangkan bungkus terdakwa letakkan didepan terdakwa tepatnya diatas jok kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah orang tua di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bnadar Timur Kota Tanjungbalai setiba dirumah orang tua kemudian terdakwa

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi Nurlela Alias Lela kemudian bungkusan tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Nurlela Alias Lela dan tidak berapa lama Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi terdakwa via handphone dan bertanya “sudah kau serahkan bungkusan itu sama kakakmu” kemudian terdakwa jawab “sudah bang” kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra mengatakan “besoklah kau datang ya ambil upahmu” kemudian terdakwa jawab “iya, bang” kemudian komunikasi berhenti selanjutnya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung pulang kerumah ke Perumahan Sei Dua Indah dan pada besok harinya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri datang kerumah orang tua dan bertemu dengan Saksi Nurlela Alias Lela kemudian Saksi Nurlela Alias Lela menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian yang keempat kalinya pada tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib Saudara Adi Putra Alias Putra menelepon terdakwa akan tetapi yang mengangkat adalah Saksi Suhairi Alias Heri selanjutnya terjadi kesepakatan antara Saksi Suhairi Alias Heri dengan Saudara Adi Putra Alias Putra yaitu upah yang akan diterima adalah 4 (empat) gram narkoba jenis shabu kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri agar menjemput shabu ke Jalan Baru Teluk Nibung selanjutnya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF dan setiba di Jalan Baru kemudian terdakwa menghubungi Saudara Adi Putra Alias Putra via handphone dan memberitahu kepadanya bahwa terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri sudah di Jalan baru kemudian Saudara Adi Putra Alias Putra menyuruh agar menunggu dan tidak berapa lama datang satu unit sepeda motor KLX yang dikendarai seorang laki-laki kemudian laki-laki tersebut menyerahkan bungkusan plastik warna putih yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu kemudian bungkusan tersebut terdakwa terima dan terdakwa letakkan didepan terdakwa diatas jok kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung menuju rumah orang tua terdakwa di Jalan Pandan Lingkungan III kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setiba dirumah orang tua kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NURLKELA Alias LELA kemudian terdakwa serahkan bungkusan plastik warna putih yang dilapisi lakban warna kuning berisi narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi Nurlela Alias Lela membawa bungkusan tersebut kedalam kamar kemudian Saksi Nurlela Alias Lela membuka bungkusan tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi narkoba jenis shabu

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu kemudian bungkus plastik klip ukuran kecil tersebut Saksi Nurlela Alias Lela ambil dan setelah itu Saksi Nurlela Alias Lela menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada terdakwa selanjutnya terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri langsung pulang kerumah di Perumahan Sei Dua Indah dan setiba di rumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut langsung dipaket-paketi kedalam bungkus plastik klip transparan dan sebagian narkotika tersebut telah laku terjual dan uang penjualan yang kami peroleh sebesar Rp. 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan sisanya adalah barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu total berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Nurlela Alias Lela mengambil boneka beruang yang ada didalam kamar tidur kemudian boneka tersebut Saksi Nurlela Alias Lela robek dengan gunting selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika jenis shabu tersebut Saksi Nurlela Alias Lela bungkus dengan kertas tissue bersama timbangan elektrik kemudian Saksi Nurlela Alias Lela bungkus dengan plastik warna hitam setelah itu Saksi Nurlela Alias Lela masukkan kedalam boneka tersebut selanjutnya boneka tersebut Saksi Nurlela Alias Lela letakkan diatas lemari yang ada didalam kamar tidur Saksi Nurlela Alias Lela dan pada besok harinya Saudara Adi Putra Alias Putra menghubungi Saksi Nurlela Alias Lela via handphone dan mengatakan "nanti NELVA datang menjemput shabu itu, bungkuskan 2 (dua) gram" kemudian Saksi Nurlela Alias Lela mengambil boneka beruang yang ada diatas lemari selanjutnya Saksi Nurlela Alias Lela keluarkan bungkus plastik warna hitam yang Saksi Nurlela Alias Lela sembunyikan didalam boneka kemudian Saksi Nurlela Alias Lela mengambil sebagian narkotika yang ada dibungkus plastik klip dan Saksi Nurlela Alias Lela masukkan kedalam plastik klip transparan kemudian Saksi Nurlela Alias Lela timbang dengan timbangan elektrik hingga pas beratnya 2 (dua) gram selanjutnya sisa narkotika yang ada dibungkus plastik ukuran besar dan timbangan elektrik Saksi Nurlela Alias Lela bungkus kembali dengan kertas tissue dan plastik warna hitam kemudian Saksi Nurlela Alias Lela masukkan kembali kedalam boneka beruang dan Saksi Nurlela Alias Lela letakkan diatas lemari yang ada di kamar tidur kemudian 1

Halaman 66 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat 2 (dua) gram Saksi Nurlela Alias Lela pegang dan tidak berapa lama terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri datang kerumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat 2 (dua) gram tersebut Saksi Nurlela Alias Lela serahkan kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama Saksi Suhairi Alias Heri mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wib Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada pasangan suami istri sering menjual narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Perumahan Sei Dua Indah Nomor 8 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri yang saat itu sedang mempaket-paketi narkotika jenis sabu kemudian ditemukan diatas meja ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru serta 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “apa ini punya kalian” lalu terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri menjawab “iya, pak” kemudian dilakukan penggeledahan di rumah dan menemukan dilaci meja 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru serta bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “mana KTP kalian” kemudian terdakwa menjawab “dibawah jok kereta pak” kemudian terdakwa dan Saksi Suhairi Alias Heri dibawa kearah sepeda motor Honda REVO warna putih nomor Polisi BK 5014 VBF yang ada didepan rumah kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH mengambil dari dalam jok sepeda motor dompet warna coklat milik terdakwa berisi uang sebesar Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan bertanya “ini uang apa” kemudian terdakwa jawab “uang hasil penjualan shabu itu pak” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “darimana kalian dapat shabu ini” kemudian terdakwa menjawab “dari kakak saya” kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “siapa nama kakakmu dan dimana sekarang” kemudian

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “NURLELA Alias LELA dan sekarang ada di rumah abang saya di Sei Kepayang Kabupaten Asahan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Saksi Nurlela Alias Lela berhasil ditangkap di Sei Kepayang Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi Nurlela Alias Lela dibawa kerumah orang tua terdakwa, kemudian Saksi Natanael Binsar Harianja dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH menemukan didalam boneka beruang ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang dibungkus kertas tissue dan plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap saat sedang mempaket-paketi atau mengketeng narkotika jenis sabu kedalam bungkus-bungkus plastik klip transparan;

Menimbang, bahwa pipet plastik yang ujungnya runcing adalah alat sendok untuk mempaketi narkotika jenis sabu, bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi adalah tempat untuk mempaket narkotika jenis sabu sedangkan timbangan elektrik adalah alat untuk menimbang narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin: JBK3E1155311 dan Nomor Rangka: NH1JBK318GK155533 adalah alat transportasi untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936 adalah alat komunikasi yang terdakwa penggunaan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut paling sering diantar ke Gang Nelayan di Pulau Simardan dan biasanya terdakwa mendapat upah dari Saksi Nurlela Alias Lela bervariasi kadang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama Saksi Suhairi Alias Heri dan Saksi Nurlela Alias Lela serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukura kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, bungkus-bungkusan plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin : JBK3E1155311 dan Nomor Rangka : NH1JBK318GK155533, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 26/10083.00/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama NELVA RIZKI Alias EVA, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram **dengan berat kotor keseluruhan 21,45 (dua puluh satu koma empat lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 608/NNF/2021 tertanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti A, B dan C yang dianalisis milik Terdakwa Nelva Riski Alias Eva, **SUHAIRI Alias HERI** dan **NURLELA Alias LELA** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah nyata bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nurlela Alias Lela dan Saksi Suhairi Alias Heri memiliki peran sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang diarahkan oleh Saudara Adi Putra Alias Putra (berstatus Terpidana dan sedang menjalani masa pidana di LP Tanjung Gusta Kelas I Medan) untuk diantarkan ke orang-orang yang ditunjuk/diarahkan oleh Saudara Adi Putra tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4 Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri sedangkan mengenai pengertian Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika” dan berdasarkan uraian pengertian Percobaan atau pengertian Permufakatan Jahat tersebut, dapat

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja yang terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah nyata bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nurlela Alias Lela dan Saksi Suhairi Alias Heri memiliki peran sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang diarahkan Saudara Adi Putra Alias Putra (berstatus Terpidana dan sedang menjalani masa pidana di LP Tanjung Gusta Kelas I Medan) untuk diantarkan ke orang-orang yang ditunjuk/diarahkan oleh Saudara Adi Putra tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya “tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain memohon agar dijatuhkan pidana yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara untuk pidana penjara waktu tertentu, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451;
5. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936;
6. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver;
7. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
8. 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
9. Bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram;
11. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam;
12. 1 (satu) lembar tisu;
13. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
14. 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu;
15. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;
16. Uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin: JBK3E1155311 dan Nomor Rangka: NH1JBK318GK155533;

Yang mana barang bukti angka 1 dan angka 2 merupakan bahan adiktif berbahaya untuk dipergunakan serta dilarang oleh Pemerintah untuk dipergunakan, sedangkan barang bukti angka 3 sampai dengan angka 15 merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti angka 16 berupa Uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana yang diperoleh terdakwa dan barang bukti angka 17 yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membantunya melakukan tindak pidana serta barang bukti tersebut dinilai memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nelva Riski Alias Eva tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram;
 2. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Sim Card 0822 6254 0742, Imei : 3577 3610 0717 931;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru sim card : 082367743611 Imei : 865096043125451;
 5. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah Sim Card : 0822 3578 9778 Imei : 8687 3804 5529 936;

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran besar warna silver;
7. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
8. 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
9. Bungkus-bungkusan plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram;
11. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam;
12. 1 (satu) lembar tisu;
13. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
14. 1 (satu) buah boneka beruang warna merah jambu;
15. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sim card 081396398126 imei 3562720885424;

Dirampas untuk dimusnahkan;

16. Uang sejumlah Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan Nomor Polisi BK 5014 VBF Nomor Mesin: JBK3E1155311 dan Nomor Rangka: NH1JBK318GK155533;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 oleh kami, DR. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E Sumanti, S.H., Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh DR. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E Sumanti, S.H., Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video conference antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Balai, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Yosep Antonius Manis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joshua J.E Sumanti, S.H.

DR. Salomo Ginting, S.H.,M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti

Elida Supiani, S.H.

Halaman 76 dari 76 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76